

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam praktiknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, baru dapat diketahui setelah adanya hukum (*wet*) yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya (Moelyatno, 2008:78). Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran yaitu dengan pidana denda. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran hanya bersifat ringan seperti pada pelanggaran lalu lintas sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas (Suparni, 2007:24).

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya yang melanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan yaitu untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Mahmudah, 2007:1). Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan :

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu daerah asal menuju ke daerah tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi.

Kedudukan transportasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat fungsinya dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Kesehatan manusia sangat tergantung dari kesempurnaan saluran-saluran darah dalam menunaikan fungsinya. Ketidaklancaran apalagi kemacetan dalam peredaran darah akan menimbulkan berbagai penyakit. Demikian pula halnya dengan lalu lintas, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan mengindahkan faktor efisien menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat dan negara. Akan berdampak pada lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.

Perkembangan transportasi yang cukup pesat saat ini biasanya terjadi pada daerah-daerah perkotaan, yang merupakan tempat berputarnya perekonomian yang cukup pesat. Banyak dari orang-orang pedesaan yang mengadu nasib ke kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*urbanisasi*), menyebabkan lahirnya permasalahan-permasalahan di daerah perkotaan yakni seperti kemacetan, kecelakaan, pengendara yang melanggar rambu-rambu, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai fungsinya, dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran penggunaan kendaraan tidak sesuai fungsinya tersebut, Seperti halnya penggunaan kendaraan sepeda motor untuk sarana usaha berjualan di jalan raya sangat membahayakan pengendara lain. Selain itu penggunaan kendaraan sepeda motor untuk sarana berjualan ini juga membawa beban barang yang melebihi ambang batas aman yang ditentukan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai angkutan barang telah diatur pada pasal 10 PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan PPAJ). Penggunaan kendaraan bermotor untuk mengangkut barang

wajib menggunakan mobil, namun ada sedikit pengecualian yakni bisa menggunakan sepeda motor tetapi harus memenuhi persyaratan teknis. Kendaraan sepeda motor untuk bisa mengangkut barang harus memenuhi persyaratan teknis seperti muatan yang dibawa memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi, tinggi muatan yang dibawa tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi, dan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi. Persyaratan tersebut jika kita kaitkan dengan pengendara sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut barang dalam usaha berdagang bisa kita lihat bahwa sudah jelas jauh dari yang dipersyaratkan tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa ada pelanggaran dalam penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dalam hal pememuatan barang melebihi batas.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa transportasi untuk mengangkut barang dengan jumlah besar seharusnya mempergunakan mobil khusus yang fungsinya memang untuk mengangkut barang. Sesuai pasal 137 ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkuta Jalan menyatakan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Selain itu pada PPAJ pasal 51 sampai 53 menyatakan bahwa kendaraan bermotor untuk angkut barang terdiri atas angkut barang khusus dan angkut barang umum. Angkutan barang umum merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus, sedangkan angkutan barang khusus merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut. Merujuk dari pasal ini terbukti bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya berjalan dilapangan dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pada Pasal 58 UU Lalu Lintas dan Angkuta Jalan menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Penggunaan kendaraan bermotor *modifikasi* dengan memasang gandengan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan pada pasal 49 dan pasal 50. perubahan atau *modifikasi* kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe yang akan dioperasikan di jalan raya harus melewati pengujian yaitu meliputi uji tipe dan uji berkala. Pengujian tersebut dilakukan oleh unit pelaksanaan uji tipe pemerintah. Hal ini tidak dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang digunakan sebagai saran berdagang yang mengangkut muatan melebihi batas.

Lalu lintas dan kendaraan bermotor jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek- aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditunjukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sukanto, 2002:3).

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti tersebut di atas sering di jumpai di kota Singaraja yang terletak dibagian utara Provinsi Bali,yang merupakan daerah perkotaan yang perkembangan perekonomiannya sangat pesat sehinga tidak dipungkiri bahwa banyak adanya *urbanisasi* ke daerah ini. Disamping itu Singaraja

yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali ini juga dikenal dengan kota pendidikan, dimana terdapat Universitas ternama salah satunya yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, sehingga banyak orang dari berbagai daerah datang ke daerah ini untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut menyebabkan Singaraja menjadi salah satu kota di Provinsi Bali dengan penduduk terpadat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas, salah satunya yaitu penggunaan kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai dengan fungsinya. Selama ini dalam penegakannya masih sangat kurang efektif sehingga pelanggaran ini menjadi kebiasaan yang membudaya dimasyarakat.

Penggunaan kendaraan sepeda motor tidak sesuai dengan fungsinya adalah dimana dalam kesehariannya sepeda motor yang pada umumnya merupakan kendaraan untuk mengangkut orang dari suatu tempat ke tempat tujuannya, malah sering dipergunakan untuk sarana berdagang. Penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang ini biasanya memuat barang-barang yang cukup besar dan berbahaya yang dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan telah dilarang. Pemuatan barang yang besar ini dapat mengganggu keseimbangan sepeda motor dalam berkendara di jalan raya serta menghalangi pandangan kaca spion kebelakang sehingga ini menjadi sangat berbahaya saat berkendara. Pemuatan barang berbahaya yang di maksud yakni dimana dalam penggunaannya sebagai sarana berdagang ini membawa kompor dan gas LPJ dibagian gerobak yang dipasang dibagian belakang kendaraan sepeda motor tersebut (pedagang bakso, somai, sosis dll), yang jelas sangat berbahaya karena bisa meledak sewaktu-waktu saat berkendara dijalan raya, dimana sekarang ini cuaca yang sangat panas menjadi penyebab kemungkinan menjadi ledakan tersebut. Penggunaa kendaraan sepeda

motor sebagai alat angkut untuk mempermudah dalam usaha berdagang sangat membahayakan pengendaranya dan pengendara lain saat berkendara di jalan raya.

Perlunya peran dari penegak hukum di kota Singaraja dalam menertibkan pengendara sepeda motor yang tidak sesuai fungsinya ini, untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban di jalan raya. Melihat penggunaan kendaraan di jalan semakin meningkat di kota Singaraja. Dari sekian banyak kemungkinan yang diduga menjadi penyebab utama munculnya berbagai masalah lalu lintas sekarang ini yaitu kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, kecenderungan ini semakin beralasan jika menyimak peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas dan melonjaknya jumlah korban yang ditimbulkannya kian bertambah. Hal ini jelas saja memprihatinkan dan mencemaskan berbagai pihak, jika tidak segera diupayakan dengan seksama akan mengundang keresahan. Perkembangan lalu lintas dari tahun ketahun akibat perkembangan modern yang semakin pesat membawa konsekuensi-konsekuensi baik yang beraspek positif maupun yang beraspek negatif.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari melonjaknya jumlah pelanggaran akibat kurangnya tertib berlalu lintas yang terjadi di Singaraja yakni jumlah kecelakaan pertahunnya kian bertambah. Banyaknya korban jiwa yang ada tidak menyadarkan dari masyarakat bahwa sangat berbahayanya berkendara di jalan raya dengan tidak mengiraukan peraturan berlalu lintas. Perlunya sosialisasi dari para penegak hukum yang berwenang untuk mensosialisasikan berkendara di jalan raya yang tertib dan aman, agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum. Diharapkan dengan ini dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan

korban jiwa di jalan raya akibat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap aturan berlalu lintas di jalan raya.

Bisa dilihat dari data yang di dapat dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terkait dengan data penegakan pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas dalam tiga tahun belakangan ini yakni sebagai berikut;

Tabel 1.1

Data penegakan pelanggaran sepeda motor bermuatan melebihi batas.

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Januari	2	0	0
2	Februari	2	0	2
3	Maret	1	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	3	0	0
12	Desember	0	2	0
	Jumlah	8	2	2

Sumber: Satlantas Polres Buleleng

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih lemah terhadap penerapan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seharusnya Undang-undang dengan penegak hukumnya harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Ketika terjadi pelanggaran berlalu lintas penerapan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya upaya pemerintah dan para penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran tersebut yaitu; Pertama, Pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan pengawasan dan juga penegakan oleh kepolisian

lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu lintas; Penerapan UU lalu lintas dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Kedua, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas sering sekali diabaikan dan pengetahuan terhadap tertib berlalu lintas juga kurang dipahami oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya berkendara di jalan raya harusnya memperhatikan kepentingan masyarakat luas bukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak jarang pengguna jalan raya mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam masalah. Berdasarkan teori fakta hukum bahwa setiap orang dianggap telah tahu dan paham terhadap adanya suatu undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada lagi orang yang beralasan tidak tahu dengan adanya aturan berkendara di jalan raya yang baik dan benar yang harus dipatuhi dalam setiap berkendara di jalan raya.

Pengetahuan hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap masyarakat maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum.

Kesadaran hukum juga di perlukan sebagai sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi (Cecil, 2011:27). Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas. Kenyataan dalam kesehariannya penerapan atau penegakan Undang-Undang lalu lintas belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Sarana Berdagang Dengan Muatan Melebihi Batas Di Kota Singaraja”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait pelanggaran kendaraan sepeda motor sebagai sarana usaha berdagang dengan mengangkut barang melebihi batas belum maksimal diterapkan di Kota Singaraja.
2. Rendahnya data penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang berbanding terbalik dengan pelanggaran yang terjadi di Kota Singaraja yang jumlahnya lebih banyak.
3. Belum adanya kesadaran taat hukum dari masyarakat terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang di Kota Singaraja yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peran penegak hukum dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana usaha berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja belum secara maksimal terlaksana.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu Penegakan hukum terhadap

penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja. Penelitiannya dikaji berdasarkan data yang ada pada Satlantas Polres Buleleng terkait implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas, serta upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pengurangan pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam penanggulangan terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja mempunyai tujuan sebagai berikut.

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam penanggulangan terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan

muatan melebihi batas di Kota Singaraja untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan bagaimana upaya penegakan hukum dan penaggulangannya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Menambah pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas.

Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.